

ANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A.Zairul Haq¹, H.Nurdin², Hambali Husaini³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: dandiandi362@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu : Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ASI, dan yang kedua untuk menganalisis tentang jual beli ASI ditinjau dari KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Data diolah oleh penulis melalui editing, organising, dan penemuan hasil data. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Pelaksanaan jual beli ASI telah menjadi hal yang biasa dan sering terjadi di masa sekarang ini, jual beli ASI telah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang tidak dapat menghasilkan ASI dan faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ASI dipengaruhi oleh faktor yaitu kebutuhan pokok, mencari keuntungan, kurangnya produksi ASI dari ibu dan minimnya pengetahuan agama dan aturan yang ada di dalam perundang – undangan. (2) Analisis yuridis Kitab Undang – undang Hukum Perdata bahwa transaksi jual beli ASI batal demi hukum dan akibatnya karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 BW sedangkan dalam Hukum Islam praktek jual beli ASI adalah mubah (Boleh dengan syarat).

Kata Kunci: Jual Beli ASI; Hukum Perdata; Hukum Islam.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Indonesia menganut sistem hukum Mixed System, dimana berlaku sistem hukum perundang – undangan, hukum adat dan hukum Islam.¹ Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia, walaupun keberlakuannya tidak meliputi seluruh aspek hukum islam, tetapi hanya meliputi beberapa aspek saja mengingat Negara Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara kesatuan yang berbentuk Republik.² ASI adalah makanan pertama untuk bayi yang merupakan anugerah dari Tuhan. Manfaat air susu ibu atau ASI ialah banyak dibahas. Keunggulan dan keistimewaan ASI sebagai nutrisi untuk bayi sudah tidak diragukan lagi. Banyak orang, peneliti, serta dokter setuju, jika bayi ASI lebih cerdas dari yang tidak mendapatkan ASI.³ Manfaat ASI bukan hanya untuk sang bayi akan tetapi juga

¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 203

² Abdullah Marlang dkk 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, AsPublishing, Makassar hlm 85

³ Hidup Bayi Asi Lebih Sukses. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150331141235-255-43229/iq-tinggi-dan-pendapatan-besar-hidup-bayi-asi-lebih-sukses>, diakses 20 September 2023 pukul 14:44 WITA

sang ibu, karena dengan menyusui sang ibu dapat melepaskan ketegangan yang ada pada payudaranya, selain itu memperkecil risiko sang ibu terkena kanker ovarium, dibanding dengan wanita yang tidak memberikan ASI.

Faktanya masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI. Contohnya ibu yang bekerja sebagai wanita karir yang memiliki pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan sehingga sulit untuk membagi waktu dalam menyusui anaknya mengakibatkan asupan ASI bagi anak berkurang. Hal ini membuat ibu terutama ibu muda lebih memilih menggunakan susu formula yang dibeli di toko – toko demi memberikan asupan sang bayi. Contoh lainnya juga terkadang ibu merasa asinya kurang sehingga khawatir anaknya merasa kelaparan dan kurang asupan gizi, hal ini membuat ibu juga beralih ke susu formula. Padahal apapun alasannya, ASI tetap menjadi Hak Anak, kecuali karena alasan medis. Pasal 128 ayat (1) Undang - Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

Jual beli ASI biasanya dilakukan oleh orang perorang. Kebanyakan penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya lewat facebook dan instagram. Antara penjual dan pembeli saling berkomunikasi jika sekiranya penjual ASI cocok dengan keinginan pembelinya barulah mereka melakukan transaksi. Di Facebook, misalnya, jual beli ASI ini dilakukan oleh seorang laki – laki bernama Rio (nama disamarkan) biasanya berlangsung antara 1-3 bulan. Jadi selama itu pembeli akan mendapat pasokan ASI.. Oleh karena itu, biasanya pembeli ASI berasal dari kalangan secara finansial sudah mapan. Sedangkan penjual biasa dari kalangan tidak mampu. Rio tidak menggunakan data penjual dan pembeli yang cukup detail dan jelas untuk diarsipkan, namun dia menjamin ASI yang dijualnya tidak dicampur dengan ASI lain maupun kandungan zat lain sebab ASI yang diambil dari ibu penjual, langsung diantarkan ke rumah si pembeli.⁴

Masalah tersebut boleh jadi tidak hanya terjadi pada Rio saja, akan tetapi juga dimungkinkan telah tersebar ke beberapa daerah di Indonesia tapi pergerakannya yang terselubung yang membuatnya tidak terespos oleh media. Dari penjelasan tersebut, maka sangatlah jelas bahwa transaksi jual beli ASI telah menjadi perilaku awam dalam kelompok – kelompok masyarakat tertentu di Indonesia, sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia dalam Hukum Islam. Tentu dari hal tersebut dibutuhkan sebuah sumbangsih ide dalam penyelesaiannya.

⁴ Jual Beli ASI Lewat Internet “Harusnya tanpa pamrih”, <https://nova.grid.id/read/05608804/jual-beli-asi-lewat-internet-harusnya-tanpa-pamrih-1?page=all>, diakses 17 Agustus 2023

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan hukum normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini dan juga data dari peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Pelaksanaan Jual Beli Asi

Praktik jual beli ASI dilakukan oleh orang perorang. Biasanya penjual mempromosikannya melalui media sosial, seperti Facebook atau Instagram. Asi yang di donorkan atau dijual ada yang berupa ASI segar atau ASI yang baru saja diperah, dan ada juga ASI beku. Penjual – Pembeli ASI (AIR SUSU IBU) JOGJA, salah satu Grup Online penjualan ASI di Facebook yang marak dan menjanjikan sistem breastfeeding dengan aman dan menjamin kualitas ASI yang mereka jual. Asi dijual dalam sistem distributor sesuai dengan kebutuhan konsumen yang ada pada grup facebook. ASI dijual dalam bentuk cair dalam sebuah botol dan menjamin kebersihan dan keamanan ASI kepada konsumen.

Di Yogyakarta misalnya, penjual ASI ditemukan pada Grup Facebook Penjual – Pembeli ASI (Air Susu Ibu) JOGJA (salah satu penyedia jasa jual-beli ASI daerah Yogyakarta dan Jawa sekitarnya). Grup Facebook ini bersifat private untuk para pengguna facebook, grup facebook ini menyediakan ASI sesuai dengan permintaan konsumen/pencari ASI. Akun yang bernama kancil kancil misalnya, sebagai penyedia jasa dan penjual ASI tersebut (Pangestu), menyatakan bahwa dia berperan sebagai pihak kedua dalam transaksi jual – beli ASI. ASI yang ia jual adalah ASI yang berasal dari ibu sehat yang memiliki ASI berlimpah. Kliennya biasanya adalah Bapak – bapak atau ibu – ibu (Pengguna Facebook) yang memiliki ASI yang kurang atau keluarga dari Bayi yang ibunya meninggal dunia. Untuk ASI yang diperjualbelikan adalah ASI segar yang baru diperah biasanya 2 – 5 botol dan disimpan dalam box pendingin, diambil dan diantarkan langsung satu kali sehari oleh Pangestu sendiri dari rumah ibu pendonor ke rumah ibu penerima donor. Jual beli ASI yang dilakukan oleh pangestu ini dengan harga Rp.50.000,- hingga Rp.100.000,- harga tersebut tidak berpatokan pada 1 botol saja tapi bisa hingga 3 botol sesuai dengan kebutuhan dan asi yang tersedia dari pendonor. Kemudian pembagian hasil jual beli asi kepada pendonor dengan pangestu sebesar 60% kepada pendonor dan ke pangestu 40%.

Selanjutnya peneliti telah mewawancarai orang yang telah membeli ASI, Fatima mengatakan bahwa beliau telah membeli Asi melalui facebook. Alasan ibu fatima membeli ASI dikarenakan sibuk bekerja dan pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan dan selain itu juga ASI nya kering sehingga tidak bisa menyusui anaknya saat membutuhkan ASI dan bayi tidak dapat konsumsi susu formula. fatima juga. Saat ditanya mengenai saudara sepersusuan beliau tidak terlalu paham mengenai hubungan saudara sepersusuan akibat adanya donor ASI/jual beli asi.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Siti Mutmainnah. selaku pendonor ASI, pada tanggal 1 Desember 2023

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Jual Beli ASI

a. Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Disebut kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat bernaung (rumah), semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli. Menurut Pangestu jual beli ASI yang dilakukan semata - mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abraham H.Maslow (1970) mengatakan bahwa kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, dan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan baik maka mungkin kehidupan manusia akan mengalami kehambatan atau ketinggalan. selanjutnya dijelaskan lima tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia :

1. Kebutuhan hidup manusia

- a. kebutuhan dasar meliputi kebutuhan untuk memperoleh pendapatan, pangan, sandang, kesehatan, hiburan dan rekreasi.
- b. Kebutuhan rasa aman berkaitan dengan perlunya lingkungan yang menjamin keselamatan diri, dan kehidupan bersama yang terorganisasi, teratur, dan memberi harapan untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
- c. Kebutuhan sosial meliputi kebutuhan rasa memiliki dan rasa kasih sayang.
- d. Kebutuhan penghargaan diri menyangkut pengakuan dan penghargaan oleh pihak lain teradap dirinya.
- e. Kebutuhan pengembangan diri berkaitan dengan perilaku seseorang yang mengaktualisasikan diri secara tepat sehingga dapat berperilaku sebagaimana mestinya.

2. Kebutuhan pendidikan

Jarak atau perbedaan antara perolehan tingkat pendidikan seseorang atau kelompok pada saat ini dengan tingkat pendidikan yang ingin di capai orang itu

3. Kebutuhan Belajar

Keinginan yang dirasakan dan dinyatakan baik secara lisan maupun tulisan, yang harus dipenuhi melalui kegiatan belajar disebut kebutuhan belajar

Dengan demikian, memenuhi kebutuhan hidup sangat penting dalam upaya mempertahankan hidup manusia, seperti yang dipikirkan oleh pelaku jual beli ASI (Pangestu). Pangestu mengatakan bahwa jual beli sebenarnya hanya sebagai pemberian ucapan terima kasih kepada pendonor sebagai tambahan untuk pembelian asupan gizi. Tetapi faktor lain seperti ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mencari keuntungan juga yang menjadi alasan pangestu berani melakukan praktik jual beli ASI. Dapat disimpulkan bahwa memenuhi kebutuhan hidup dengan jual beli ASI yang dilakukan oleh pangestu merupakan faktor penyebab terjadinya Jual Beli ASI.

b. Mencari keuntungan

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu seterusnya.

Sesungguhnya keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginannya tetapi semua tidak dapat memberi kepuasan, semuanya itu tidak akan terjadi karena keinginannya selalu bertambah. Inilah yang dinamakan manusia rakus dan selalu tidak sabar.

Menurut pelaku Jual Beli ASI (Pangestu) penjual ASI merasa diuntungkan dengan menjual ASI ini dan dianggap praktis, dan bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu pangestu juga mengatakan pembagian hasil jual beli asi kepada pendonor dengan pangestu sebesar 60% kepada pendonor dan ke pangestu 40%, dengan pendapatan tersebut pangestu merasa mendapatkan keuntungan walaupun hanya menjadi perantara dalam jual beli ASI melalui Market Place Facebook, karena hanya mempromosikan dan mencari pendonor yang bersedia untuk dijual ASInya.

Jika dikaji dari dua pokok pemikiran yaitu yang pertama mengenai pemikiran tentang transaksi jual beli online. Jual beli online menurut Niniek Suparni, jual beli online adalah kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen,manufaktur, dan pedangan perantara dengan menggunakan jaringan – jaringan komputer, yaitu jual beli online sudah meliputi seluruh spectrum komersial. Dapat dilihat bahwa transaksi jual beli online merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan antara dua pihak dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan menurut pokok pikiran yang kedua mengenai asas keadilan. Keadilan dalam bukunya Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa menurut John Rawls suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak dimana asas – asas keadilan yang dipilih bersama benar – benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli ASI di Market Place Facebook merupakan perjanjian antara dua pihak yang menggunakan media dan juga membutuhkan jaringan internet dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya dikaji berdasarkan asas kebermanfaatan, asas kebermanfaatan adalah prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara umum. Prinsip ini mengharuskan pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari transaksi tersebut serta memilih transaksi yang paling menguntungkan. Dengan demikian pelaksanaan jual beli ASI yang dilakukan oleh Pangestu ini dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada pembeli ASI.

c. Kurangnya produksi ASI seorang Ibu

ASI adalah makanan pertama untuk bayi yang merupakan anugerah dari Tuhan. Manfaat air susu ibu atau ASI ialah banyak dibahas. Keunggulan dan keistimewaan ASI sebagai nutrisi untuk bayi sudah tidak diragukan lagi. Banyak orang, peneliti, serta dokter setuju, jika bayi ASI lebih cerdas dari yang tidak mendapatkan ASI. masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI. Faktor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ASI anak menurut Fatima yaitu karena kurangnya produksi Air Susu ibu dan beliau bekerja sebagai wanita karir yang memiliki pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan sehingga sulit untuk membagi waktu dalam menyusui anaknya. selanjutnya Fatima mengatakan Hal ini yang membuat memilih untuk membeli ASI atau mencari pendonor ASI demi memberikan asupan sang bayi. Pembeli juga mengatakan tidak menggunakan susu formula karena bayi

tidak cocok dengan susu formula tersebut sehingga lebih memilih mencari pendonor atau penjual ASI. Produksi ASI yang sedikit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk frekuensi menyusui yang cukup, stres, kurangnya nutrisi, penggunaan obat – obatan atau suplemen yang tidak aman, serta kondisi medis atau gangguan hormonal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi jual beli ASI yaitu kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat membuat seseorang menjual ASI melalui market place Facebook yang dilarang oleh undang – undang. Faktor mencari keuntungan juga berpengaruh terhadap keputusan atau alasan mengapa pembeli dan penjual tetap melakukan jual beli ASI.

4. Analisis Yuridis Jual Beli ASI Ditinjau dari Hukum Perdata

Jual beli diterapkan dari aturan jual beli pada umumnya, karena dalam pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari aturan tersebut tidak dijelaskan bahwa jual beli tersebut dilakukan baik secara konvensional syariah ataupun jual beli melalui online dan jual beli online layaknya jual beli biasa akan tetapi medianya yang berbeda.

Jual beli itu adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya pada apa yang dijanjikan atau disepakati. Dalam istilah bahwa istilah persetujuan juga disebut sebagai perjanjian, selama dalam proses transaksi jual beli online tersebut memenuhi segala syarat perjanjian dan aturan hukum yang berlaku maka transaksi jual beli online tersebut sah dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Jual beli ASI sesuai pasal 1457 BW harus memenuhi unsur *livering* atau penyerahan suatu kebendaan dan pembayaran harga. Peralihan hak milik benda yaitu ASI dari ibu donor ke ibu penerima donor dimungkinkan dan kemudian ASI dikuasai setelah nyata oleh ibu penerima donor. Kemudian pembayaran harga yang dipatok juga dimungkinkan. Jika keduanya telah berlangsung, serta dilandasi dengan kesepakatan, maka transaksi ASI termasuk dalam apa yang dideskripsikan oleh pasal ini.

Sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli baik secara langsung ataupun secara online, kita harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang akan menentukan sah nya suatu perjanjian tersebut:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- 3) Terdapatnya suatu hal tertentu
- 4) Terdapatnya suatu sebab yang halal

Ketika syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga (terdapatnya suatu hal tertentu) dan syarat keempat (terdapatnya suatu sebab tertentu) maka perjanjian tersebut merupakan batal demi hukum. Dengan demikian Penjual – Pembeli ASI (AIR SUSU IBU) JOGJA menawarkan ASI yang dijual dengan cara mengunggah foto produk melalui akun Facebook Penjual dalam grup facebook sesuai keinginan pembeli ASI. Apabila pihak pembeli ingin membeli ASI yang ditawarkan tersebut, maka pembeli dapat melakukan pesan pribadi melalui (Messenger) untuk

menanyakan secara detail ASI yang dijual oleh Penjual ASI jika telah disepakati maka perjanjian jual beli dapat terlaksana.

Transaksi jual beli ASI sebagai objeknya juga perlu dianalisis sesuai syaratnya satu persatu apakah ia sah dan dilindungi oleh hukum serta berlaku ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan baginya.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Selama para pihak yaitu ibu donor dan penerima donor sepakat atas perjanjian yang mereka tentukan, maka perjanjian ini memenuhi syarat pertama. Namun apabila terdapat cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan dan penipuan yang menyebabkan sepakat itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya menjadi maksud salah satu pihak dalam mengikatkan dirinya, maka kemudian perjanjian tersebut dapat dibatalkan sesuai apa yang diatur dalam pasal 1321 BW.

Pasal 1266 BW menetapkan syarat-syarat suatu kesepakatan timbal balik menjadi dibatalkan, namun ketentuan ini dapat disimpangi terserah pada kedua belah pihak yang bersepakat. Pertama, harus ada persetujuan timbal balik. Syarat batal dianggap selalu tercantum dalam persetujuan. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim dapat mengenakan jangka waktu kepada tergugat tidak lebih dari satu bulan untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, dalam pembatalan harus ada yang ingkar janji. Hakimlah yang memutuskan ingkar janji tergugat tergolong berat atau tidak untuk dapat menjadi alasan batal. Ketiga, pembatalan ialah berdasarkan putusan hakim. Permintaan pembatalan harus diajukan pada hakim, baik syarat batal karena wanprestasi telah tercantum dalam perjanjian maupun tidak tercantum.

2. Cakap untuk membuat perikatan.

Sekarang menurut perkembangan hukum terbaru yaitu umur dewasa ditentukan menjadi umur 18 tahun. Apabila mereka yang belum cakap membuat perjanjian, mereka berdasarkan pasal 1331 BW mereka yang belum cakap dapat menuntut pembatalan perikatan, namun hanya dengan alasan bahwa ia belum berumur dewasa. Namun pembatalan perjanjian tidak bersifat absolut. Apabila salah satu pihak belum cakap dalam perjanjian jual beli ASI, maka memang hal tersebut membuat syarat sah transaksi tidak terpenuhi namun bukan semerta-merta perjanjian tersebut menjadi absolut batal. Perjanjian tersebut jika masih sesuai dengan kesepakatan kedua pihak maka tetap mengikat seperti undang-undang bagi keduanya.

3. Suatu hal tertentu.

Akibat dari adanya Pasal 11 ayat (2) huruf e PP Pemberian ASI Eksklusif ialah ASI digolongkan menjadi barang yang bukan dalam perdagangan, karena ASI tidak diperjualbelikan. Kesimpulan dari pernyataan tersebut ialah apabila ASI menjadi prestasi suatu perjanjian jual beli, yang adanya unsur penyerahan barang dengan pemberian harga maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ketiga Pasal 1320 BW, dan konsekuensi dari perjanjian ini ialah batal demi hukum karena yang tidak terpenuhi menyangkut syarat objektif.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Suatu sebab dari transaksi ASI ialah untuk pembeli mendapatkan ASI dan penjual menerima sejumlah harga. Pasal 1335 BW mengatur bahwa suatu sebab

yang terlarang menjadi salah satu kriteria perjanjian menjadi tidak mempunyai kekuatan di mata hukum. Kemudian dalam Pasal 1337 BW dideskripsikan suatu sebab yang terlarang yaitu apabila perjanjian tersebut telah dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Namun seperti diketahui ASI tidak diperjualbelikan sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf e PP Pemberian ASI Eksklusif. Ini menyebabkan perjanjian jual beli dengan objek tertentu yaitu ASI yang pada pokoknya merupakan bentuk lain dari ASI menjadi perjanjian dengan suatu sebab yang terlarang karena telah dilarang jelas oleh undang-undang. Dengan tidak memenuhi syarat ke 4 sebagai syarat objektif sah nya perjanjian, maka perjanjian ini batal demi hukum.

Dalam praktiknya masih banyak yang awam akan larangan jual beli ASI. Perjanjian jual beli tersebut akan tetap ada di tengah masyarakat, namun perjanjian tersebut yang dianggap batal demi hukum tidak akan dipandang ada dan tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak. Biar begitu, tidak ada sanksi yang melekat dari bunyi pasal yang mengatur sehingga konsekuensi dibuatnya perjanjian hanya berhenti pada konsekuensi hukum perdata saja.

Sehingga dari kesimpulan tersebut perlu diperhatikan bahwa dalam perpindahan kepemilikan ASI hanya dilegalkan dalam bentuk hibah / donor. Maka dari itu, tidak boleh ada pembayaran atau kontra prestasi dalam bentuk apapun untuk membalas donor ASI. Namun perlu diperhatikan bahwa pembayaran terhadap donor ASI dimungkinkan apabila pembayaran dilakukan terhadap biaya pengganti. Maksud biaya pengganti ialah bukan pada harga ASI sebagai substansi atau cairan namun benda lain sebagai pembantu yang mengiringi serah terima ASI, seperti biaya pengiriman ASI, biaya kantong ASI, freezer ASI atau benda apapun yang pokoknya bukan cairan ASI itu sendiri.

5. Analisis Yuridis Jual Beli ASI Ditinjau dari Hukum Islam

Pentingnya air susu ibu atau ASI tidak dapat diragukan lagi, ASI memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Kebedaradaannya sebagai kebutuhan pokok bagi bayi tidak dapat digantikan dengan susu formula atau makanan dan minuman lainnya. Al- Qur'an pun telah mengakui keistimewaan yang terkandung dalam ASI, bahkan mengenai ibu pengganti dalam pemberian ASI ketika ibu kandungnya berhalangan untuk menyusui anaknya sendiri.

Jual beli ASI dalam Hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam ruang lingkup muamalah. Dalam persoalan muamalah, berlaku kaidah umum yaitu: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Terdapat pula dalil – dalil yang menunjukkan atas kebolehan muamalah jual beli. Kebolehan muamalah jual beli ditegaskan dalam Al- Qur'an :

- Q.S. Al – Baqarah (2:275)

تُبَكُّ مَكْتٌ مُتَّكِنٌ، سُبِي مَجَانِيًا

".. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- Q.S. Al – Baqarah (2:198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."

Jika hanya didasarkan pada hukum dasar di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli ASI adalah mubah. Namun tidak sampai disitu saja, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 11 ayat (2) huruf e menentukan bahwa ASI tidak diperjualbelikan. Begitupun dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla") Pasal 8 menentukan bahwa boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Berdasarkan hal di atas, maka praktik jual beli ASI atau donor ASI dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat mengingat adanya konsekuensi hukum yang menyangkut radha"ah (saudara persusuan). Adapun beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli ASI bersifat khusus atau personal yaitu dilakukan langsung oleh Pemberi Donor dan Penerima donor. Pemberi Donor dapat menetapkan harga mengingat kualitas ASI yang diberikan, tentunya Pemberi Donor harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jual beli ASI tidak boleh dilakukan secara umum misalnya dijual langsung diswalayan atau melalui pihak ketiga.
2. Penerima donor ASI wajib memiliki alasan yang mendesak mengapa tidak dapat menyusui sendiri. Keadaan mendesak itu sendiri, penulis menafsirkan seperti ibu dari bayi meninggal dunia dan ibu tidak layak atau tidak dapat memberikan ASI nya misalnya ibu sakit parah dan mengkonsumsi banyak obat-obatan yang berdosisi tinggi mengingat ASI terbuat dari sari – sari makanan yang dikonsumsi dari ibu.
3. Pendonor ASI harus dalam keadaan sehat wal afiat, sehat mental dan fisiknya. Tidak merokok dan menggunakan narkoba. Jika perlu menggunakan rekam medik dari dokter. Kualitas ASI ternyata juga membawa pengaruh pada biologis anak. Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang tua agar tidak menyusukan anaknya pada orang yang lemah pikirannya (idiot).
—Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk meminta meysui kepada orang yang idiot|| (HR. Abu Dawud hadis mursal).
4. Pendonor ASI harus beragama Islam.
—ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak – anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464)
5. Pendonor ASI harus dipastikan tidak mengonsumsi makanan yang haram karena ASI merupakan sari – sari makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI.
6. Identitas penerima donor dan pemberi donor harus jelas. Terutama alamat, kontak yang dapat dihubungi dan keluarga masing – masing pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.

6. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Praktik jual beli ASI telah menjadi hal yang biasa dan sering terjadi di masa sekarang ini, jual beli ASI telah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang tidak dapat menghasilkan ASI. praktik jual beli ASI dilakukan dengan cara bertemu langsung maupun melalui media sosial, baik itu langsung dilakukan dengan pendonor dan penerima donor maupun melalui perantara atau pihak ketiga, ASI yang dijual berupa ASI Segar dan ASI Beku. Faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ASI, pada faktor dan penyebab terjadinya praktik jual beli ini karena adanya kesulitan seorang ibu yang membutuhkan ASI untuk anaknya dikarenakan tidak bisa mengeluarkan ASI, banyaknya keperluan uang yang mendesak sehingga seseorang menjual ASI tanpa melihat aturan yang ada, membuat seseorang tersebut diuntungkan secara logika sesaat walaupun dalam prakteknya ada saja kemungkinan rugi yang tidak diperkirakan sebelumnya.

ASI sebagai benda dalam hukum perdata termasuk klasifikasi barang ; barang yang berwujud; benda bergerak; benda yang habis pakai; barang yang dapat termasuk bertuan atau tidak bertuan; benda yang dapat dibagi; barang yang tidak dapat diganti; dan benda yang telah ada maupun benda yang akan ada di kemudian hari. Sesuai bunyi Pasal 11 ayat (2) huruf e PP Pemberian ASI Eksklusif ASI bukan merupakan benda dalam perdagangan. Namun transaksi jual beli ASI otomatis tidak memenuhi syarat objektif, yaitu 3 dan 4 yaitu “suatu hal tertentu” dan “suatu hal yang diperbolehkan” karena transaksi jual beli ASI batal demi hukum dan akibatnya. sedangkan Hukum dasar Islam dari jual beli ASI adalah mubah (boleh), namun yang menjadi persoalan ialah konsekuensi hukum dan melanggar aturan pemerintah ialah munculnya hubungan mahram antara anak. Jual beli ASI harus dilakukan sesuai dengan syarat – syarat yang ada untuk menjaga dari ketidakjelasan status mahram yang dapat menjadikan jual beli ASI menjadi hukum haram.

B. Saran

Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya ASI kepada bayi sehingga perlu lebih selektif dalam memilih untuk menerima maupun menolak adanya jual beli ASI yang diinginkan maupun ditawarkan. Dengan adanya PP No. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan juga fatwa MUI No. 28 tahun 2013 tentang masalah seputar donor ASI bisa dijadikan pedoman awal sampai pemerintah membuat peraturan lanjutan mengenai jual beli ASI untuk kemudian memutuskan menerima bahkan menjadi konsumen dari praktik jual beli ASI. Mengenai permasalahan jual beli ASI hendaknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan membuat kepastian hukum mengenai peraturan lanjutan jual beli ASI, agar status hukum dari kegiatan jual beli ASI ini jelas. Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan praktik jual beli ASI dan bagi para pelaku jual beli ASI yang saat ini masih

menjalankan praktik ini segera ditindaklanjuti baik itu dengan memberikan bimbingan ataupun tindakan preventif lainnya. Dengan begitu, maka pemerintah dapat mengurangi tingkat kematian bayi karena kurang ASI serta melindungi wanita dari eksploitasi karena adanya kegiatan jual beli Air Susu Ibu yang telah diperah

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro,2008

Buku:

Abdul Ghofur Anshori,*Pokok – Pokok Umum Perjanjian Islam di Indonesia*,media, Yogyakarta,2006

Abdullah Marlang dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, AsPublishing, Makassar,2010

Abdulkadir Muhammad,*Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni,1982

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2009

A Qirom syamsuddin meliala,*Pokok – pokok Hukum Perjanjian beserta pengembangannya*,Liberly,Yogyakarta,1985

Ahmadi miru,*Hukum Kontrak dan perancangan kontrak*. Rajawali Pers.Jakarta,2014

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011

Fuad Mohd.Fachruddin,*Masalah Anak dalam Hukum Islam (anak kandung,anak tiri, anak angkat dan anak zina)*. CV.Pedoman Ilmu Jaya,Jakarta,1985

Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018

Muhammad Raf'at Utsman, *Fiqh Wanita Muslimah Seputar hukum khitbah dan Nikah* Cet. I; Solo: Pustaka Arafah,2002

M.Ali Hasan,*Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2004

Mohammad Daud Ali,*Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo persada,Jakarta persada,Jakarta,2006

Nur Baity,*Keajaiban shalat untuk kesehatan dan janin*,sealoba media, Jakarta,2015

Syamsul anwar, *Hukum perjanjian syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Subekti, *Aneka perjanjian*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 1995

Rizki natia wiji, *ASI dan pedoman ibu menyusui*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013

Ridwan abqary, *,99 Kisah menakjubkan dalam al quran*, PT. Mizan Bunaya Kreativa, Bandung, 2009

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, vol. 10 Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yulies Tiena Masriani, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia Cet. XII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Jurnal:

Djumardin, *"Analisis Yuridis dan Empiris tentang perjanjian jual beli berbasis elektronik: sebagai instrumen dalam penyusunan Buku ajar Hukum kontrak berbasis elektronik"*. Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol 1 No. 2

Nurfajri, *"tinjauan hukum transaksi jual beli online melalui Sosial media (studi pada mahasiswa fakultas Ilmu sosial unm)"*, Jurnal PPKn FIS Unm.

Munir Salim, *"jual beli secara online menurut pandangan hukum islam"*. Al daulah, Vol.6 No.

PERUNDANG – UNDANGAN:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

KOMPLIKASI HUKUM ISLAM

KUHPERDATA

Referensi dari Web:

Hidup Bayi Asi Lebih Sukses. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150331141235-255-43229/iq-tinggi-dan-pendapatan-besar-hidup-bayi-asi-lebih-sukses>

Jual Beli ASI Lewat Internet "Harusnya tanpa pamrih", <https://nova.grid.id/read/05608804/jual-beli-asi-lewat-internet-harusnya-tanpa-pamrih-1?page=all>

4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/> diakses pada 10 Desember 2023

Referensi dari hasil wawancara:

Wawancara penulis dengan Mohammad Pangestu sebagai seorang yang menawarkan jasa jual beli ASI

Wawancara penulis dengan Siti Mutmainah sebagai salah satu pendonor ASI

Hasil wawancara dengan fatima Maisyaroh salah satu pembeli ASI

Hasil wawancara dengan Syekh.AG.Dr.H.Baharuddin HS.M.A selaku dewan fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar